



KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : W13-A11/7092/HK.00.8/SK/12/2022

TENTANG


Panjar Biaya Perkara Tk.Pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK),
Sita Jaminan (CB), Eksekusi dan Pemeriksaan Setempat (PS)
Pada Pengadilan Agama Tulungagung

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Tulungagung perlu ditetapkan Panjar Biaya Perkara Tk.Pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK), Sita Jaminan (CB), Eksekusi, dan Pemeriksaan Setempat (PS);
- b. Bahwa biaya perkara pada Pengadilan Agama Tulungagung terdiri dari biaya kepaniteraan dan biaya proses yang sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak yang berperkara ;
- Mengingat** : 1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan.
12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.
- Memperhatikan** : 1. Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Pasal 15 dan Pasal 31 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama* : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: W13-A11/151/HK.00.8/SK/1/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Panjar Biaya Perkara Tk.Pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK), Sita Jaminan (CB), Eksekusi dan Pemeriksaan Setempat (PS) pada Pengadilan Agama Tulungagung;
- Kedua* : Besarnya Panjar Biaya Kepaniteraan dan Biaya Proses Tk.Pertama tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga* : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 01 Desember 2022
Ketua

Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES.
NIP. 19690627 199303 1 005

PANJAR BIAYA PERKARA DAN BIAYA PROSES
TK. PERTAMA, TK.BANDING, TK.KASASI, PENINJAUAN KEMBALI
SITA JAMINAN (CB), EKSEKUSI, PEMERIKSAAN SETEMPAT DAN LELANG
TERHITUNG MULAI : 02 Januari 2023

A. TINGKAT PERTAMA

NO	JENIS BIAYA	JUMLAH BIAYA				KETERANGAN
		RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS SULIT	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Biaya Kepaniteraan : (disetorkan ke Kas Negara) a) H H K, terdiri dari: 1. Biaya pendaftaran gugatan/permohonan 2. Hak redaksi	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	1. Biaya panggilan & pemberitahuan untuk: - Radius I = Rp. 125.000,- - Radius II = Rp. 155.000,- - Radius III = Rp. 190.000,- - Radius (sulit) = Rp. 220.000,-
2.	Biaya Proses : a) Panjar biaya panggilan, terdiri dari biaya panggilan sidang kepada : 1. Penggugat/Pemohon (minimal 2 X panggilan) 2. Tergugat/Termohon (minimal 3 X panggilan dan 1 X pemberitahuan) 3. Mediasi (Penggugat/Pemohon 1 X panggilan dan Tergugat/Termohon 1 X panggilan) b) Biaya Proses/ATK : (PERMA No. 2 TH. 2009) c) Materai (untuk asli putusan/penetapan)	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	2. Perkara Tabayun : a. Ongkos kirim surat 1 X, Rp. 12.000,- b. Ongkos wesel pos 1 X pengiriman Rp. 14.000,- 3. Perkara Ghoib : Ongkos pengumuman pada mass media 1 X pengumuman Rp. 10.000,- 4. PNBP untuk panggilan pertama Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon, Panggilan Mediasi Penggugat/Pemohon Tergugat/Termohon dan Pemberitahuan Isi putusan Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon masing- masing Rp. 10.000,- 5. Jumlah panjar biaya perkara ini perhitungan untuk 1 orang (Penggugat / Pemohon) dan (Tergugat / Termohon). 6. Untuk Pihak yang berada di Luar Negeri, Biaya Pemberitahuan Menyesuaikan Kedutaan Besar masing-masing Negara. 7. Untuk jumlah besarnya biaya perkara diperhitungkan pada saat perkara putus: - Kalau kurang MENAMBAH - Kalau lebih DIKEMBALIKAN
	JUMLAH	Rp. 1.155.000	Rp. 1.395.000	Rp. 1.675.000	Rp. 1.915.000	

B. GUGATAN SEDERHANA

NO	JENIS BIAYA	JUMLAH BIAYA				KETERANGAN
		RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS SULIT	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Biaya Kepaniteraan : (disetorkan ke Kas Negara)					1. Biaya panggilan & pemberitahuan untuk: - Radius I = Rp. 125.000,- - Radius II = Rp. 155.000,- - Radius III = Rp. 190.000,- - Radius (sulit) = Rp. 220.000,- 2. Perkara Tabayun : a. Ongkos kirim surat 1 X, Rp. 12.000,- b. Ongkos wesel pos 1 X pengiriman Rp. 14.000,- 3. PNPB untuk panggilan pertama Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon, Panggilan Mediasi Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon dan Pemberitahuan isi putusan Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon masing-masing Rp. 10.000,- 4. Jumlah panjar biaya perkara ini perhitungan untuk 1 orang (Penggugat / Pemohon) dan (Tergugat / Termohon). 5. Untuk Pihak yang berada di Luar Negeri, Biaya Pemberitahuan Menyesuaikan Kedutaan Besar masing-masing Negara. 6. Untuk jumlah besarnya biaya perkara diperhitungkan pada saat perkara putus: - Kalau kurang MENAMBAH - Kalau lebih DIKEMBALIKAN
a)	H H K, terdiri dari:					
	1. Biaya pendaftaran gugatan/permohonan	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	
	2. Hak redaksi	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	
2.	Biaya Proses :					
a)	Panjar biaya panggilan, terdiri dari biaya panggilan sidang kepada :					
	1. Penggugat/Pemohon (minimal 2 X panggilan)	Rp. 260.000	Rp. 320.000	Rp. 390.000	Rp. 450.000	
	2. Tergugat/Termohon (minimal 3 X panggilan dan 1 X pemberitahuan)	Rp. 520.000	Rp. 640.000	Rp. 780.000	Rp. 900.000	
	3. Mediasi (Penggugat/Pemohon 1 X panggilan dan Tergugat/Termohon 1 X panggilan)	Rp. 250.000	Rp. 310.000	Rp. 380.000	Rp. 440.000	
b)	Biaya Proses/ATK : (PERMA No. 2 TH. 2009)	Rp. 75.000	Rp. 75.000	Rp. 75.000	Rp. 75.000	
c)	Materai (untuk asli putusan/penetapan)	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	
JUMLAH		Rp. 1.155.000	Rp. 1.395.000	Rp. 1.675.000	Rp. 1.915.000	

C. TINGKAT BANDING

NO	JENIS BIAYA	JUMLAH BIAYA				KETERANGAN
		RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS SULIT	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Biaya pendaftaran permohonan Banding	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000	1. Biaya panggilan & pemberitahuan untuk : - Radius I = Rp. 125.000,- - Radius II = Rp. 155.000,- - Radius III = Rp. 190.000,- - Radius Sulit = Rp. 220.000,- 2. PNBP untuk setiap pemberitahuan sebesar Rp. 10.000,- 3. Jumlah biaya perkara ini merupakan panjar untuk 1 orang (Pembanding dan Terbanding). 4. Untuk Pihak yang berada di Luar Negeri, Biaya Pemberitahuan Menyesuaikan Kedutaan Besar masing-masing Negara. 5. Untuk jumlah akhir akan diperhitungkan pada saat putusan. - Kalau kurang MENAMBAH - Kalau lebih DIKEMBALIKAN
2.	Biaya Banding yang dikirim ke PTA	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	
3.	Biaya foto copy / penggandaan dan pemberkasan	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Rp. 250.000	
4.	Ongkos pengiriman berkas perkara banding	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000	
5.	Biaya Pemberitahuan :					
	a. Pernyataan Banding (Akta Banding)	Rp. 135.000	Rp. 165.000	Rp. 200.000	Rp. 230.000	
	b. Memori Banding	Rp. 135.000	Rp. 165.000	Rp. 200.000	Rp. 230.000	
	c. Kontra Memori Banding	Rp. 135.000	Rp. 165.000	Rp. 200.000	Rp. 230.000	
	d. Inzage Pembanding	Rp. 135.000	Rp. 165.000	Rp. 200.000	Rp. 230.000	
	e. Inzage Terbanding	Rp. 135.000	Rp. 165.000	Rp. 200.000	Rp. 230.000	
	f. Putusan Banding kepada Pembanding	Rp. 135.000	Rp. 165.000	Rp. 200.000	Rp. 230.000	
	g. Putusan Banding kepada Terbanding	Rp. 135.000	Rp. 165.000	Rp. 200.000	Rp. 230.000	
JUMLAH		Rp. 1.445.000	Rp. 1.655.000	Rp. 1.900.000	Rp. 2.110.000	

D. TINGKAT KASASI

NO	JENIS BIAYA	JUMLAH BIAYA				KETERANGAN
		RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS SULIT	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Biaya pendaftaran permohonan Kasasi.	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000	1. Biaya panggilan & pemberitahuan untuk : - Radius I = Rp. 125.000,- - Radius II = Rp. 155.000,- - Radius III = Rp. 190.000,- - Radius Sulit = Rp. 220.000,- 2. PNBP untuk setiap pemberitahuan sebesar Rp. 10.000,- 3. Jumlah biaya perkara ini merupakan panjar untuk 1 orang (Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi). 4. Biaya Kasasi yang dikirim Ke MA sebesar Rp. 500.000,- di kirim langsung oleh Pemohon dan tidak termasuk dalam panjar ini. 5. Untuk Pihak yang berada di Luar Negeri, Biaya Pemberitahuan Menyesuaikan Kedutaan Besar masing-masing Negara. 6. Untuk jumlah akhir akan diperhitungkan pada saat putusan. - Kalau kurang MENAMBAH - Kalau lebih DIKEMBALIKAN
2.	Biaya foto copy / penggandaan dan pemberkasan	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Rp. 250.000	
3.	Ongkos Pengiriman Berkas ke MA	Rp. 75.000	Rp. 75.000	Rp. 75.000	Rp. 75.000	
4.	Biaya Pemberitahuan :					
	a. Akta Kasasi	Rp. 135.000	Rp. 165.000	Rp. 200.000	Rp. 230.000	
	b. Memori Kasasi	Rp. 135.000	Rp. 165.000	Rp. 200.000	Rp. 230.000	
	c. Kontra Memori Kasasi	Rp. 135.000	Rp. 165.000	Rp. 200.000	Rp. 230.000	
	d. Putusan Kasasi kepada Pemohon Kasasi	Rp. 135.000	Rp. 165.000	Rp. 200.000	Rp. 230.000	
	e. Putusan Kasasi kepada Termohon Kasasi	Rp. 135.000	Rp. 165.000	Rp. 200.000	Rp. 230.000	
JUMLAH		Rp. 1.050.000	Rp. 1.200.000	Rp. 1.375.000	Rp. 1.525.000	

E. PENINJAUAN KEMBALI (PK)

NO	JENIS BIAYA	JUMLAH BIAYA				KETERANGAN
		RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS SULIT	
1	2	4	5	6	6	7
1.	Biaya pendaftaran permohonan Peninjauan Kembali (PK)	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000	1. Biaya panggilan & pemberitahuan untuk : - Radius I = Rp. 125.000,- - Radius II = Rp. 155.000,- - Radius III = Rp. 190.000,- - Radius Sulit = Rp. 220.000,- 2. PNPB untuk setiap pemberitahuan sebesar Rp. 10.000,- 3. Jumlah biaya perkara ini merupakan panjar untuk 1 orang (Pemohon PK dan Termohon PK). 4. Biaya PK sebesar Rp. 2.500.000,- di kirim langsung oleh Pemohon PK ke MA dan tidak termasuk dalam panjar ini. 5. Untuk Pihak yang berada di Luar Negeri, Biaya Pemberitahuan Menyesuaikan Kedutaan Besar masing-masing Negara. 6. Untuk jumlah akhir akan diperhitungkan pada saat putusan. - Kalau kurang MENAMBAH - Kalau lebih DIKEMBALIKAN
2.	Biaya foto copy / penggandaan dan pemberkasan	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Rp. 250.000	
3.	Ongkos Pengiriman Berkas ke MA	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000	
4.	Biaya Perkara ke Mahkamah Agung RI	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000	
5.	Biaya Pemberitahuan :					
	a. Pernyataan PK	Rp. 135.000	Rp. 165.000	Rp. 200.000	Rp. 230.000	
	b. Kontra Memori PK	Rp. 135.000	Rp. 165.000	Rp. 200.000	Rp. 230.000	
	c. Putusan PK kepada Pemohon PK	Rp. 135.000	Rp. 165.000	Rp. 200.000	Rp. 230.000	
	d. Putusan PK kepada Termohon PK	Rp. 135.000	Rp. 165.000	Rp. 200.000	Rp. 230.000	
6.	Biaya Pemanggilan Penyempahan 2 X	Rp. 270.000	Rp. 330.000	Rp. 400.000	Rp. 460.000	
	JUMLAH	Rp. 3.810.000	Rp. 3.990.000	Rp. 4.200.000	Rp. 4.380.000	

F. PERMOHONAN SITA JAMINAN (CB)

NO	JENIS BIAYA	JUMLAH BIAYA				KETERANGAN
		RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS SULIT	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Biaya pencatatan sita (Hak-hak Kepaniteraan)	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	1. Biaya panggilan & pemberitahuan untuk : - Radius I = Rp. 125.000,- - Radius II = Rp. 155.000,- - Radius III = Rp. 190.000,- - Radius Sulit = Rp. 220.000,- 2. PNBP untuk setiap pemberitahuan sebesar Rp. 10.000,- dan per Berita Acara Sita sebesar Rp.25.000,- 3. Biaya juru ukur dari BPN untuk 1 lokasi Rp. 100.000,- 4. Jumlah biaya perkara ini merupakan panjar untuk 1 lokasi/obyek barang yang akan di CB. 5. Biaya keamanan ditanggung oleh pihak Pemohon CB. 6. Untuk jumlah akhir akan di perhitungkan pada saat selesainya pelaksanaan Sita Jaminan (CB).
2.	Penetapan Sita	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	
3.	Materei	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	
4.	Biaya pemberitahuan CB kepada Pemohon CB dan Termohon CB	Rp. 270.000	Rp. 330.000	Rp. 400.000	Rp. 460.000	
5.	Biaya pemberitahuan CB kepada Pejabat/Instansi terkait minimal 4 kali.	Rp. 540.000	Rp. 660.000	Rp. 800.000	Rp. 920.000	
6.	Jurusita	Rp. 300.000	Rp. 300.000	Rp. 300.000	Rp. 300.000	
7.	Biaya untuk 2 orang saksi	Rp. 400.000	Rp. 400.000	Rp. 400.000	Rp. 400.000	
8.	Sewa Kendaraan	Rp. 750.000	Rp. 850.000	Rp. 950.000	Rp. 1.050.000	
9.	Petugas Kelurahan 2 orang	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000	
10.	Biaya penyerahan Berita Acara CB sebanyak 4 kali.	Rp. 640.000	Rp. 760.000	Rp. 900.000	Rp. 1.020.000	
11.	Pencatatan di BPN	Rp. 75.000	Rp. 75.000	Rp. 75.000	Rp. 75.000	
JUMLAH		Rp. 3.235.000	Rp. 3.635.000	Rp. 4.085.000	Rp. 4.485.000	

G. PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS)

NO	JENIS BIAYA	JUMLAH BIAYA				KETERANGAN
		RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS SULIT	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Biaya pemberitahuan kepada pihak-pihak dan instansi terkait (minimal 3 pemberitahuan)	Rp. 375.000	Rp. 465.000	Rp. 570.000	Rp. 660.000	1. Biaya panggilan & pemberitahuan untuk : - Radius I = Rp. 125.000,- - Radius II = Rp. 155.000,- - Radius III = Rp. 190.000,- - Radius Sulit = Rp. 220.000,- 2. PNBP untuk setiap pemberitahuan sebesar Rp. 10.000,- 3. Jumlah biaya perkara ini merupakan panjar untuk 1 lokasi/obyek pemeriksaan setempat. 4. Untuk jumlah akhir akan diperhitungkan pada saat putusan. - Kalau kurang MENAMBAH - Kalau lebih DIKEMBALIKAN
2.	Sewa Kendaraan	Rp. 750.000	Rp. 850.000	Rp. 950.000	Rp. 1.050.000	
JUMLAH		Rp. 1.125.000	Rp. 1.315.000	Rp. 1.520.000	Rp. 1.710.000	

H. BIAYA PERMOHONAN SITA EKSEKUSI

NO	JENIS BIAYA	JUMLAH BIAYA				KETERANGAN
		RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS SULIT	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Biaya pencatatan permohonan Eksekusi	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	1. Biaya panggilan & pemberitahuan untuk : - Radius I = Rp. 125.000,- - Radius II = Rp. 155.000,- - Radius III = Rp. 190.000,- - Radius Sulit = Rp. 220.000,- 2. PNBP untuk setiap pemberitahuan sebesar Rp. 10.000,- dan per Berita Acara Eksekusi sebesar Rp. 25.000,- 3.a. Biaya panggilan 2X pemberitahuan khusus tabayun 1X panggilan Rp. 100.000,- b. Biaya wesel pos 1X pengiriman Rp. 10.000,- c. Biaya pengumuman pada mass media 1X pengumuman Rp. 10.000,- 4. Jumlah biaya perkara ini merupakan panjar untuk 1 lokasi/obyek barang yang akan di Eksekusi 5. Biaya keamanan ditanggung oleh pihak Pemohon Eksekusi. 6. Biaya pendaftaran eksekusi dan pengukuran obyek ditanggung Pemohon 7. Untuk jumlah akhir akan di - perhitungkan pada saat selesainya pelaksanaan Esekusi.
2.	Biaya redaksi penetapan Eksekusi	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	
3.	Materai	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	
4.	Biaya panggilan kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi (2X).	Rp. 540.000	Rp. 660.000	Rp. 800.000	Rp. 920.000	
5.	Aanmaning	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000	
6.	Pemberitahuan Pra kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi 2X	Rp. 540.000	Rp. 660.000	Rp. 800.000	Rp. 920.000	
7.	Biaya pemberitahuan Eksekusi kepada Pejabat/Instansi terkait minimal 4 kali.	Rp. 500.000	Rp. 620.000	Rp. 760.000	Rp. 880.000	
8.	Jurusita	Rp. 300.000	Rp. 300.000	Rp. 300.000	Rp. 300.000	
9.	Biaya untuk 2 orang saksi	Rp. 400.000	Rp. 400.000	Rp. 400.000	Rp. 400.000	
10.	Sewa Kendaraan petugas eksekusi	Rp. 750.000	Rp. 850.000	Rp. 950.000	Rp. 1.050.000	
11.	Petugas Kelurahan 2 orang	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000	
12.	Pencatatan di BPN	Rp. 75.000	Rp. 75.000	Rp. 75.000	Rp. 75.000	
JUMLAH		Rp. 4.850.000	Rp. 5.310.000	Rp. 5.830.000	Rp. 6.290.000	

I. BIAYA EKSEKUSI RIIL

NO	JENIS BIAYA	JUMLAH BIAYA				KETERANGAN
		RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS SULIT	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Biaya pencatatan permohonan Eksekusi	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	1. Biaya panggilan & pemberitahuan untuk : - Radius I = Rp. 125.000,- - Radius II = Rp. 155.000,- - Radius III = Rp. 190.000,- - Radius Sulit = Rp. 220.000,- 2. PNBP untuk setiap pemberitahuan sebesar Rp. 10.000,- dan per Berita Acara Eksekusi sebesar Rp. 25.000,- 3.a. Biaya panggilan 2X pemberitahuan khusus tabayun 1X panggilan Rp. 100.000,- b. Biaya wesel pos 1X pengiriman Rp. 10.000,- c. Biaya pengumuman pada mass media 1X pengumuman Rp. 10.000,- 4. Jumlah biaya perkara ini merupakan panjar untuk 1 lokasi/obyek barang yang akan di Eksekusi 5. Biaya keamanan ditanggung oleh pihak Pemohon Eksekusi. 6. Biaya pendaftaran eksekusi dan pengukuran obyek ditanggung Pemohon 7. Untuk jumlah akhir akan di - perhitungkan pada saat selesainya pelaksanaan Esekusi.
2.	Biaya redaksi penetapan Eksekusi	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	
3.	Materai	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	
4.	Biaya panggilan Aanmaning kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi (2X).	Rp. 540.000	Rp. 660.000	Rp. 800.000	Rp. 920.000	
5.	Aanmaning	Rp. 1.500.000	Rp. 1.750.000	Rp. 2.000.000	Rp. 2.250.000	
6.	Pemberitahuan Pra kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi 2X	Rp. 540.000	Rp. 660.000	Rp. 800.000	Rp. 920.000	
7.	Pra Eksekusi	Rp. 2.000.000	Rp. 2.250.000	Rp. 2.500.000	Rp. 2.750.000	
8.	Biaya pemberitahuan Eksekusi kepada Pejabat/Instansi terkait minimal 4 kali.	Rp. 500.000	Rp. 620.000	Rp. 760.000	Rp. 880.000	
9.	Jurusita	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Rp. 500.000	
10.	Biaya untuk 2 orang saksi	Rp. 400.000	Rp. 400.000	Rp. 400.000	Rp. 400.000	
11.	Sewa Kendaraan petugas eksekusi	Rp. 750.000	Rp. 850.000	Rp. 950.000	Rp. 1.050.000	
12.	Petugas Kelurahan 2 orang	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000	
13.	Pencatatan di BPN	Rp. 75.000	Rp. 75.000	Rp. 75.000	Rp. 75.000	
JUMLAH		Rp. 7.050.000	Rp. 8.010.000	Rp. 9.030.000	Rp. 9.990.000	

J. PANJAR BIAYA MEMBAYAR SEJUMLAH UANG/HAK TANGGUNGAN/FIDUSIA/ARBITASE/MELAKSANAKAN SESUATU PERBUATAN

NO	JENIS BIAYA	JUMLAH BIAYA				KETERANGAN
		RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS SULIT	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Biaya pendaftaran eksekusi	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	1. Biaya panggilan & pemberitahuan untuk : - Radius I = Rp. 125.000,- - Radius II = Rp. 155.000,- - Radius III = Rp. 190.000,- - Radius Sulit = Rp. 220.000,- 2. PNBP untuk setiap pemberitahuan sebesar Rp. 10.000,- dan per Berita Acara Eksekusi sebesar Rp. 25.000,- 3.a. Biaya panggilan 2X pemberitahuan khusus tabayun 1X panggilan Rp. 100.000,- b. Biaya wesel pos 1X pengiriman Rp. 10.000,- c. Biaya pengumuman pada mass media 1X pengumuman Rp. 10.000,- 4. Jumlah biaya perkara ini merupakan panjar untuk 1 lokasi/obyek barang yang akan di Eksekusi 5. Biaya keamanan ditanggung oleh pihak Pemohon Eksekusi. 6. Biaya pendaftaran eksekusi dan pengukuran obyek ditanggung Pemohon 7. Untuk jumlah akhir akan di - perhitungkan pada saat selesainya pelaksanaan Esekusi.
2.	Biaya redaksi penetapan Eksekusi	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	
3.	Materai	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	
4.	Biaya panggilan Aanmaning kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi (2X).	Rp. 540.000	Rp. 660.000	Rp. 800.000	Rp. 920.000	
5.	Aanmaning	Rp. 1.500.000	Rp. 1.750.000	Rp. 2.000.000	Rp. 2.250.000	
6.	Pemberitahuan Pra kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi 2X	Rp. 540.000	Rp. 660.000	Rp. 800.000	Rp. 920.000	
7.	Pra Eksekusi	Rp. 2.000.000	Rp. 2.250.000	Rp. 2.500.000	Rp. 2.750.000	
8.	Jurusita	Rp. 300.000	Rp. 300.000	Rp. 300.000	Rp. 300.000	
9.	Biaya untuk 2 orang saksi	Rp. 400.000	Rp. 400.000	Rp. 400.000	Rp. 400.000	
10.	Sewa Kendaraan petugas eksekusi	Rp. 750.000	Rp. 850.000	Rp. 950.000	Rp. 1.050.000	
11.	Petugas Kelurahan 2 orang	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000	
12.	Pencatatan di BPN	Rp. 75.000	Rp. 75.000	Rp. 75.000	Rp. 75.000	
JUMLAH		Rp. 6.350.000	Rp. 7.190.000	Rp. 8.070.000	Rp. 8.910.000	

K. PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS)


NO	JENIS BIAYA	JUMLAH BIAYA				KETERANGAN
		RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS SULIT	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Biaya pemberitahuan kepada pihak-pihak dan instansi terkait (minimal 3 pemberitahuan)	Rp. 375.000	Rp. 465.000	Rp. 570.000	Rp. 660.000	1. Biaya panggilan & pemberitahuan untuk : - Radius I = Rp. 125.000,- - Radius II = Rp. 155.000,- - Radius III = Rp. 190.000,- - Radius Sulit = Rp. 220.000,- 2. PNBP untuk setiap pemberitahuan sebesar Rp. 10.000,- 3. Jumlah biaya perkara ini merupakan panjar untuk 1 lokasi/obyek pemeriksaan setempat. 4. Untuk jumlah akhir akan diperhitungkan pada saat putusan. - Kalau kurang MENAMBAH - Kalau lebih DIKEMBALIKAN
2.	Sewa Kendaraan	Rp. 750.000	Rp. 850.000	Rp. 950.000	Rp. 1.050.000	
	JUMLAH	Rp. 1.125.000	Rp. 1.315.000	Rp. 1.520.000	Rp. 1.710.000	

L. BIAYA LELANG

NO	JENIS BIAYA	JUMLAH BIAYA				KETERANGAN
		RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS SULIT	
1	2	3	4	5	5	6
1.	Biaya pencatatan permohonan Lelang	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	1. Biaya panggilan & pemberitahuan untuk : - Radius I = Rp. 125.000,- - Radius II = Rp. 155.000,- - Radius III = Rp. 190.000,- - Radius Sulit = Rp. 220.000,- 2. PNBP untuk setiap panggilan dan pemberitahuan sebesar Rp.10.000,- 3.a.Biaya panggilan 2X pemberitahuan khusus tabayun 1X panggilan Rp. 100.000,- b. Ongkos kirim surat 1 X, Rp. 12.000,- c. Ongkos wesel pos 1 X pengiriman Rp. 14.000,- d.Biaya pengumuman pada mass media 1X pengumuman Rp. 10.000,- 4. Jumlah biaya perkara ini merupakan panjar untuk 1 lokasi/obyek barang yang akan di Lelang 5. Biaya keamanan ditanggung oleh pihak Pemohon Lelang. 6. Untuk jumlah akhir akan di perhitungkan pada saat selesainya pelaksanaan Lelang.
2.	Biaya panggilan Aanmaning kepada Pemohon (2X) dan Termohon (2X).	Rp. 520.000	Rp. 640.000	Rp. 780.000	Rp. 900.000	
3.	Biaya redaksi penetapan Lelang	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	
4.	Materai	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	
5.	Biaya pemberitahuan pelaksanaan Lelang kepada Pemohon (1X) dan Termohon (1X)	Rp. 270.000	Rp. 330.000	Rp. 400.000	Rp. 460.000	
6.	Biaya pemberitahuan pengurusan surat keterangan tanah (Non Sertifikat) ke Kelurahan/Desa	Rp. 125.000	Rp. 155.000	Rp. 190.000	Rp. 220.000	
7.	Biaya pemberitahuan pengurusan surat keterangan tanah (Non Sertifikat) ke BPN	Rp. 125.000	Rp. 155.000	Rp. 190.000	Rp. 220.000	
8.	Biaya jasa penilaian properti per objek	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	
9.	Biaya pengumuman/iklan sebanyak 2 kali	Rp. 16.000.000	Rp. 16.000.000	Rp. 16.000.000	Rp. 16.000.000	
10.	Biaya pelaksanaan Lelang	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	
11.	Biaya penyampaian Berita Acara Lelang kepada Pemohon dan Termohon	Rp. 270.000	Rp. 330.000	Rp. 400.000	Rp. 460.000	
12.	Biaya penyampaian Berita Acara Lelang kepada Lurah/Kades setempat	Rp. 125.000	Rp. 155.000	Rp. 190.000	Rp. 220.000	
13.	Biaya transportasi koordinasi ke KPKNL 1 kali pergi	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	
	JUMLAH	Rp. 23.480.000	Rp. 23.810.000	Rp. 24.195.000	Rp. 24.525.000	

I. LAIN-LAIN

No.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	Hak Kepaniteraan Lainnya :		
1	Penyerahan turunan/salinan putusan/penetapan pengadilan	Per Lembar	Rp. 500
2	Hak redaksi	Per Penetapan/Per Putusan	Rp. 10.000
3	Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat yang tersimpan di kepaniteraan	Per Berkas	Rp. 10.000
4	Mencarikan surat yang tersimpan di arsip yang tidak dimintakan turunan		Rp. -
5	Pembuatan akta, dimana seorang menyatakan menerima keputusan dalam perkara pelanggaran		Rp. -
6	Penyitaan/eksekusi barang yang bergerak atau yang tidak bergerak dan untuk pencatatan pencabutan suatu penyitaan di dalam berita acara turunan	Per Penetapan	Rp. 25.000
7	Melakukan penjualan dimuka umum/lelang atas perintah pengadilan	Per Penetapan	Rp. 25.000
8	Penyimpanan dan penyerahan kembali uang atau surat berharga yang disimpan di kepaniteraan	Per Surat	Rp. -
9	Legalisasi Tanda Tangan	Per Putusan	Rp. 10.000
10	Pencatatan pembuatan akta atau berita acara penyempahan atau dari putusan-putusan lainnya yang bukan sebagai akibat keputusan Pengadilan	Per Berita Acara/Per Putusan	Rp. 10.000
11	Pencatatan: 1) Sesuatu penyerahan akta di Kepaniteraan yang dilakukan didalam hal yang diharuskan menurut hukum. 2) Penyerahan akta tersebut diatas oleh Panitera/Jurusita. 3) Penyerahan surat dari berkas perkara.	Per Akta Per Akta Per Berkas	Rp. 10.000 Rp. 10.000 Rp. 10.000
12	Akta asli yang dibuat di Kepaniteraan, dikecualikan penyimpanan akta catatan sipil dan pemasukan atau pemindahan suatu akta tersebut begitu pula dari segala keterangan-keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Panitera dalam hal yang diharuskan menurut hukum	Per Akta	Rp. 10.000
13	Legalisasi dari satu atau lebih tanda tangan di dalam akta termasuk akta catatan sipil, dengan tidak mengurangi yang telah ditetapkan dalam ord. S.1916 No.46	Per Akta	Rp. 10.000
14	Pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan	Per Akta	Rp. 10.000
15	Biaya Pembuatan surat kuasa insidentil	Per surat kuasa	Rp. 10.000
16	Pengesahan Surat dibawah tangan	Per surat	Rp. 10.000
No.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
17	Uang Leges	per putusan/penetapan	Rp. 3.000



 Ketua Pengadilan Agama Talungagung
 Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES.
 NP. 19690627 199403 1 005